

ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN

Juni Kristina Lumbantoruan, Alya auli nabila, Muhammad Ali Raja lubis, Danny Ajar Baskoro

Junikristina.7243143011@mhs.unimed.ac.id

Alyaauli.7243143037@mhs.unimed.ac.id

mhdalirajalubis.7243343010@mhs.unimed.ac.id

ajarbaskoro@unimed.ac.id

Abstrak

Anggaran sekolah merupakan instrumen strategis yang menerjemahkan visi dan program pendidikan ke dalam alokasi sumber daya yang terukur, sehingga kualitas perencanaannya sangat menentukan efektivitas penggunaan dana pendidikan di satuan pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis proses perencanaan anggaran sekolah melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaannya, dan mengkaji peran digitalisasi serta anggaran berbasis kinerja dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Kajian dilakukan melalui pendekatan studi literatur (literature review) dengan menelusuri artikel jurnal nasional terakreditasi serta, hasil penelitian pada repositori perguruan tinggi, serta peraturan perundang-undangan pada rentang waktu 2012-2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana pendidikan tidak semata ditentukan oleh besaran alokasi anggaran, melainkan oleh mutu proses perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil (needs-based planning), kompetensi teknis penyusun RKAS, konsistensi pengawasan komite sekolah, serta kesiapan infrastruktur digital dalam penerapan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas perencanaan anggaran berbasis data (termasuk Rapor Pendidikan), perluasan partisipasi pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, serta penguatan evaluasi berbasis kinerja sebagai langkah strategis meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekolah ke depan.

Kata kunci: perencanaan anggaran; pengelolaan anggaran sekolah; RKAS; efektivitas dana pendidikan; akuntabilitas; studi literatur

Abstract

School budgets translate educational vision and programmes into measurable resource allocation, so the quality of budget planning largely determines the effectiveness of education-fund utilisation at the school level. This article analyses the school budget planning process through the School Activity and Budget Plan (RKAS), identifies factors influencing the effectiveness of its management, and examines the role of digitalisation and performance-based budgeting in strengthening the accountability of School Operational Assistance (BOSP) fund

utilisation. A narrative literature-review approach was used, drawing on Sinta-accredited national journal articles, university repository research outputs, and statutory regulations published between 2012 and 2026. The review shows that the effectiveness of education-fund utilisation is determined not merely by the size of the budget allocation, but by the quality of a participatory, needs-based planning process, the technical competence of RKAS preparers, the consistency of school-committee oversight, and the readiness of digital infrastructure for the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS). The article recommends strengthening data-based budget-planning capacity (including the use of the Education Report Card), expanding stakeholder participation from the planning stage onward, and reinforcing performance-based evaluation as strategic steps to improve the future effectiveness of school budget management.

Keywords: budget planning; school budget management; RKAS; education-fund effectiveness; accountability; literature review

1. PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai sekaligus dikelola secara efektif. Amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, besarnya alokasi anggaran pendidikan tidak serta-merta menjamin peningkatan mutu pendidikan apabila tidak diiringi dengan perencanaan dan pengelolaan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (Rahmadhea, 2025).

Di tingkat satuan pendidikan, perencanaan anggaran diwujudkan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yaitu dokumen yang memuat program dan alokasi dana sekolah selama satu tahun ajaran sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan dan evaluasi kegiatan (Siregar & AP, 2025). Sejak diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012, kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus mengalami penyempurnaan regulasi, mulai dari penataan mekanisme penyaluran pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, hingga bertransformasi menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 dan pembaruan pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 (Kemendikdasmen, 2025). Perubahan regulasi ini secara konsisten mendorong penguatan proses perencanaan anggaran yang partisipatif, berbasis data, serta terintegrasi dengan sistem digital.

Persoalannya, penguatan regulasi perencanaan anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh mutu pelaksanaan di lapangan. Kajian-kajian mutakhir masih melaporkan bahwa penyusunan RKAS di sejumlah sekolah dilakukan secara terburu-buru dan belum sepenuhnya berbasis analisis kebutuhan (Siregar & AP, 2025), keterbatasan kompetensi teknis bendahara dan tim pengelola keuangan sekolah (Ulum dkk., 2022), rendahnya partisipasi guru dan komite sekolah dalam tahap perencanaan (Ramadhani, Daryanto, & Restu, 2024), serta kesenjangan pemanfaatan data seperti Rapor Pendidikan dalam penyusunan RKAS (Siregar & AP, 2025). Di sisi lain, sejak tahun 2022 pemerintah mewajibkan penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) sebagai instrumen digital untuk memperkuat transparansi perencanaan dan realisasi anggaran (BBPMP Jawa Timur, 2022), meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan

kompetensi pengguna, terutama di daerah dengan akses teknologi terbatas (Sutisna, 2023; Aliyah, Mus, & Irmawati, 2025).

Berbeda dari kajian sejenis yang umumnya berhenti pada isu akuntabilitas pelaporan pasca-realisasi anggaran, artikel ini memberi penekanan pada tahap hulu, yaitu bagaimana mutu proses perencanaan anggaran sekolah - mulai dari identifikasi kebutuhan, partisipasi pemangku kepentingan, hingga pemanfaatan data - menentukan efektivitas penggunaan dana pendidikan pada tahap pelaksanaan. Penyandingan dimensi perencanaan, tantangan implementasi, dan digitalisasi tata kelola ini menjadi kontribusi pembeda sekaligus kebaruan artikel dalam melihat efektivitas pengelolaan anggaran sekolah secara lebih utuh.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerangka regulasi perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah di Indonesia berkembang dari tahun 2012 hingga terbitnya Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi satuan pendidikan dalam menyusun dan mengelola anggaran sekolah (RKAS) berdasarkan kajian literatur terkini?
3. Bagaimana peran digitalisasi tata kelola keuangan sekolah, khususnya melalui ARKAS, serta penerapan anggaran berbasis kinerja dalam memperkuat efektivitas penggunaan dana pendidikan?
4. Upaya strategis apa yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah ke depan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan regulasi perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah, mengidentifikasi tantangan penyusunan RKAS berdasarkan sintesis literatur, mengkaji kontribusi digitalisasi dan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas penggunaan dana pendidikan, serta merumuskan rekomendasi penguatan efektivitasnya berdasarkan bukti-bukti empiris yang telah dipublikasikan.

2. Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

Kajian ini bertumpu pada konsep manajemen keuangan pendidikan yang menempatkan perencanaan (budgeting) sebagai tahap awal dan paling menentukan dari keseluruhan siklus pengelolaan keuangan sekolah. Mulyasa (2021) menjelaskan bahwa perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan, yang kemudian diikuti oleh tahap pelaksanaan (accounting) dan pertanggungjawaban (auditing). Senada dengan itu, Fatah (2000) menegaskan bahwa penyusunan anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang sebagai pedoman lembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan Matin (2014) menekankan pentingnya identifikasi sumber-sumber pembiayaan dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendidikan sebagai satu kesatuan proses.

Kajian ini juga bersandar pada konsep akuntabilitas sektor publik, yang menekankan bahwa setiap pengelolaan sumber daya publik-termasuk dana pendidikan-harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi maupun secara horizontal kepada masyarakat penerima manfaat (Mardiasmo, 2018). Prinsip ini sejalan dengan

gagasan tata kelola yang baik (good governance), yang mensyaratkan terpenuhinya unsur transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi aturan dalam setiap pengelolaan anggaran publik.

Dalam konteks perencanaan anggaran sekolah, ketiga unsur tersebut dapat diposisikan sebagai satu rangkaian yang saling memengaruhi. Kepatuhan terhadap regulasi dan petunjuk teknis menjadi fondasi legal-formal penyusunan RKAS; kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan sekolah menjadi prasyarat teknis agar perencanaan dapat disusun secara akurat dan berbasis kebutuhan (Ulum dkk., 2022); sementara partisipasi kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua sejak tahap perencanaan berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat akurasi dan legitimasi anggaran yang disusun (Ramadhani, Daryanto, & Restu, 2024; Arinda, Fitrioso, & Indrawati, 2022). Digitalisasi tata kelola melalui ARKAS dapat dipahami sebagai instrumen pendukung yang menjembatani ketiga unsur tersebut, karena sistem digital berpotensi mempercepat proses perencanaan, mempersempit ruang manipulasi data, sekaligus membuka akses pemantauan bagi dinas pendidikan maupun masyarakat (Diantari dkk., 2024). Dengan kerangka ini, efektivitas penggunaan dana pendidikan dipahami bukan sebagai hasil tunggal dari besaran alokasi anggaran, melainkan sebagai hasil interaksi antara mutu perencanaan, kapasitas kelembagaan, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesiapan digital.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan metode deskriptif-kualitatif. Prosedur kajian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, penentuan kata kunci pencarian yang meliputi “perencanaan anggaran sekolah”, “RKAS”, “ARKAS”, “BOSP”, dan “efektivitas dana pendidikan”. Kedua, penelusuran sumber melalui basis data Google Scholar, Garuda, portal jurnal nasional terindeks Sinta, repositori tugas akhir perguruan tinggi, serta laman resmi kementerian terkait. Ketiga, penerapan kriteria inklusi berupa artikel dan dokumen resmi yang terbit pada rentang 2012-2026, membahas perencanaan atau pengelolaan anggaran sekolah/RKAS/BOSP secara langsung, serta dapat diakses secara terbuka; sedangkan kriteria eksklusi diterapkan pada dokumen tanpa kejelasan sumber penerbitan atau yang bersifat duplikasi antarplatform. Keempat, data yang terkumpul direduksi dan dianalisis secara tematik untuk memetakan tiga tema utama, yaitu (1) kerangka regulasi perencanaan anggaran, (2) tantangan penyusunan dan pengelolaan RKAS, dan (3) peran digitalisasi serta anggaran berbasis kinerja. Sintesis tematik tersebut selanjutnya disandingkan dengan isi peraturan perundang-undangan untuk memastikan konsistensi antara temuan penelitian empiris dan ketentuan normatif yang berlaku.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kerangka Regulasi Perencanaan Anggaran Sekolah

Penguatan regulasi perencanaan anggaran sekolah di Indonesia berjalan seiring dengan reformasi kebijakan Dana BOS/BOSP. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012 menjadi salah satu tonggak awal yang menegaskan peruntukan Dana BOS bagi biaya non-personalia satuan pendidikan dasar, sekaligus mendorong sekolah menuangkan rencana penggunaannya secara formal. Ringkasan lini masa perkembangan regulasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tahun	Regulasi / Kebijakan	Fokus Utama terhadap Perencanaan Anggaran
2005	Peluncuran Program BOS Nasional	Kompensasi pengurangan subsidi BBM; penopang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; perencanaan anggaran sekolah masih bersifat administratif-rutin
2012	PMK Nomor 246/PMK.07/2012	Penegasan peruntukan Dana BOS bagi biaya non-personalia; RAPBS/RKAS mulai diarahkan sebagai dokumen perencanaan formal satuan pendidikan
2020	Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020	Penegasan bahwa penyusunan RKAS wajib melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua; penataan tahap penyaluran melalui Dapodik hingga SP2D
2021	Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021	Penyaluran tiga tahap langsung ke rekening sekolah; perluasan kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan prioritas anggaran
2022	Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 (BOSP)	Perencanaan anggaran wajib disusun melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS); penguatan prinsip transparansi-akuntabilitas dan anggaran berbasis kebutuhan riil
2025	Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025	Penyesuaian mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana selaras RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029; dorongan perencanaan berbasis Rapor Pendidikan

Tabel 1. Lini Masa Regulasi yang Membentuk Perencanaan Anggaran Sekolah di Indonesia

Memasuki periode 2020-2021, regulasi mengalami penyempurnaan pada aspek keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 secara eksplisit menegaskan bahwa penyusunan RKAS harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua agar perencanaan lebih demokratis dan berbasis kebutuhan aktual satuan pendidikan. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 selanjutnya menyempurnakan mekanisme pencairan menjadi tiga tahap yang disalurkan langsung ke rekening sekolah, sekaligus memperluas kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan prioritas anggaran, meskipun tetap harus berpedoman pada petunjuk teknis dan kebijakan pusat.

Perubahan yang lebih mendasar terjadi pada tahun 2022 ketika Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP, yang mewajibkan seluruh proses perencanaan anggaran disusun melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) (BBPMP Jawa Timur, 2022). Pembaruan berikutnya, Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, melanjutkan reformasi tersebut dengan mendorong perencanaan anggaran berbasis data, termasuk pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai basis analisis kebutuhan sekolah (Kemendikdasmen, 2025). Secara umum, lini masa ini menunjukkan pergeseran arah kebijakan dari perencanaan anggaran yang bersifat administratif-rutin menuju perencanaan yang partisipatif, berbasis data, dan terintegrasi secara digital.

4.2 Tantangan dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Sekolah

Meskipun kerangka regulasi terus diperkuat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang berulang.

a. Penyusunan RKAS yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil. Sejumlah kajian menemukan bahwa proses penyusunan RKAS di beberapa sekolah masih dilakukan secara terburu-buru dan belum memanfaatkan data seperti Rapor Pendidikan secara optimal, sehingga program yang direncanakan kurang responsif terhadap permasalahan nyata di sekolah (Siregar & AP, 2025). Kondisi serupa juga ditemukan pada perencanaan program kesiswaan yang masih menghadapi kendala keterbatasan dana dan kompleksitas birokrasi anggaran (Ramadhani, Daryanto, & Restu, 2024).

b. Keterbatasan kompetensi teknis pengelola keuangan sekolah. Bendahara dan tim pengelola anggaran di banyak satuan pendidikan masih menghadapi kendala keterampilan teknis dalam penyusunan RKAS, pembukuan, dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi. Kompetensi sumber daya manusia bahkan terbukti berperan sebagai faktor mediasi antara praktik tata kelola yang baik dan efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan Dana BOS (Ulum dkk., 2022), sehingga pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

c. Minimnya partisipasi pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan. Rendahnya keterlibatan guru, komite sekolah, dan orang tua dalam penyusunan RKAS turut melemahkan akurasi dan legitimasi perencanaan anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi signifikan sejajar dengan akuntabilitas dan transparansi, terhadap efektivitas penggunaan Dana BOS (Fajar & Solistiawati, 2024; Arinda, Fitrios, & Indrawati, 2022).

d. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Implementasi anggaran pendidikan masih menemui hambatan berupa ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, keterlambatan penyaluran dana BOS, serta evaluasi berbasis kinerja yang belum diterapkan secara maksimal, sehingga dampak penggunaan anggaran terhadap mutu sekolah sering tidak sebanding dengan besaran alokasinya (Kahmadhea, 2025).

e. Lemahnya pengawasan, khususnya di daerah terpencil. Satuan pendidikan di wilayah dengan akses terbatas cenderung menghadapi hambatan berlapis: keterbatasan sarana-prasarana, pengawasan yang belum optimal, sekaligus keteringgalan infrastruktur teknologi, yang menjadi semakin kompleks ketika sekolah juga dituntut menerapkan perencanaan dan pelaporan digital yang mensyaratkan konektivitas internet memadai (Sutisna, 2023).

f. Kesenjangan kesiapan infrastruktur dan literasi digital. Sejak ARKAS diwajibkan dalam proses perencanaan, muncul tantangan baru berupa kesenjangan kesiapan teknologi antarwilayah. Efektivitas pelaporan melalui ARKAS terbukti masih dipengaruhi oleh kompetensi pengguna dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata (Aliyah, Mus, & Irmawati, 2025).

4.3 Peran Digitalisasi (ARKAS) dan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Efektivitas Penggunaan Dana

Sebagai respons atas persoalan akurasi perencanaan dan akuntabilitas yang berulang, Kemendikbudristek mewajibkan penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sejak tahap perencanaan hingga pelaporan penggunaan Dana BOSP secara terintegrasi (BBPMP Jawa Timur, 2022). Melalui ARKAS, seluruh proses penyusunan rencana

anggaran dan realisasi belanja terekam secara digital sehingga lebih mudah ditelusuri, sementara Manajemen ARKAS (MARKAS) memungkinkan dinas pendidikan memantau perencanaan sekolah secara berjenjang. Sejumlah kajian melaporkan bahwa penerapan aplikasi berbasis RKAS/ARKAS berkontribusi positif terhadap efisiensi penyusunan rencana anggaran serta akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sekolah (Diantari dkk., 2024; Wachyudin, Wardiah, & Destiniar, t.t.).

Selain digitalisasi, penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) turut menjadi faktor penentu efektivitas. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan prinsip Value for Money dalam perencanaan anggaran pendidikan masih belum optimal, terutama akibat rendahnya kapasitas manajerial sekolah dan kurangnya evaluasi berbasis hasil belajar dalam proses perencanaan (Rahmadhea, 2025). Studi lain memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan tiga faktor kunci yang menentukan efektivitas pengelolaan Dana BOS, dengan tantangan utama berupa kendala teknis pada aplikasi RKAS/ARKAS serta keterbatasan pemahaman petunjuk teknis di tingkat sekolah (Sulistyo dkk., 2026).

Namun demikian, manfaat digitalisasi dan anggaran berbasis kinerja tersebut tidak berlaku merata. Sekolah yang menerapkan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan (needs-based planning) secara partisipatif umumnya menunjukkan efektivitas penggunaan dana yang lebih tinggi dibandingkan sekolah yang masih menggunakan pendekatan administratif dan rutinitas semata (Rahmadhea, 2025). Sekolah yang menyusun RKAS dengan melibatkan guru, komite sekolah, dan orang tua siswa cenderung mampu memaksimalkan penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran, sementara akuntabilitas yang dibangun sejak tahap perencanaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana pendidikan secara keseluruhan (Arinda, Fitrios, & Indrawati, 2022; Munjiah & Daud, 2024). Temuan ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi dan kebijakan anggaran berbasis kinerja semata tidak akan efektif tanpa diiringi penguatan kompetensi perencanaan dan pemerataan infrastruktur digital di tingkat satuan pendidikan.

4.4 Sintesis Temuan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan sintesis pada bagian 4.1 hingga 4.3, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan dana pendidikan tidak semata ditentukan oleh kualitas regulasi perencanaan anggaran di tingkat pusat, melainkan sangat bergantung pada interaksi antara mutu proses perencanaan di tingkat sekolah, kapasitas kelembagaan, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesiapan infrastruktur digital. Ketidadaan salah satu unsur tersebut berpotensi menghambat tercapainya efektivitas anggaran meskipun regulasi telah dirancang secara ideal. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut.

1. Penguatan kapasitas perencanaan anggaran berbasis data, termasuk optimalisasi pemanfaatan Rapor Pendidikan sebagai basis analisis kebutuhan dalam penyusunan RKAS, agar program yang direncanakan lebih responsif terhadap kondisi riil sekolah.
2. Penguatan pelatihan berkelanjutan bagi bendahara dan tim penyusun RKAS/ARKAS, dengan pendekatan yang berjenjang dan berkesinambungan, bukan sekadar pelatihan satu kali.
3. Perluasan partisipasi guru, komite sekolah, dan orang tua sejak tahap awal perencanaan anggaran, misalnya melalui forum musyawarah RKAS yang terbuka bagi publik, guna meningkatkan akurasi dan legitimasi perencanaan.

4. Penguatan penerapan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dengan mengaitkan setiap pos perencanaan pada indikator hasil belajar dan mutu layanan pendidikan, bukan sekadar penyerapan anggaran.
5. Percepatan pemerataan infrastruktur digital dan pendampingan teknis penggunaan ARKAS di daerah dengan konektivitas terbatas, termasuk penyediaan mekanisme perencanaan cadangan (offline-to-online).
6. Penguatan pengawasan eksternal oleh dinas pendidikan dan pengawas sekolah terhadap kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif terhadap ketepatan sasaran program.

5. Implikasi Teori dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sekolah bersifat multidimensi-mencakup dimensi regulasi, mutu proses perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi sosial, dan kesiapan teknologi-sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang dikemukakan Mardiasmo (2018) serta konsep manajemen keuangan pendidikan dari Mulyasa (2021). Temuan ini menegaskan bahwa tahap perencanaan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan penentu utama arah efektivitas anggaran pada tahap pelaksanaan dan pelaporan.

Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dinas pendidikan daerah dalam merancang program penguatan kapasitas perencanaan anggaran berbasis data bagi kepala sekolah dan bendahara. Bagi satuan pendidikan, kajian ini menegaskan pentingnya membangun proses perencanaan RKAS yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil sejak tahap awal, tidak semata untuk memenuhi kepatuhan administratif tetapi juga untuk memastikan setiap rupiah dana pendidikan yang dialokasikan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.

6. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjutan

Sebagai sebuah studi literatur, kajian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan pengumpulan data primer sehingga temuan yang disajikan merupakan sintesis dari penelitian terdahulu dengan konteks lokal, jenjang pendidikan, dan periode waktu yang beragam. Generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat kondisi kapasitas perencanaan anggaran antarsekolah di Indonesia tidak sepenuhnya homogen. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-method dengan studi kasus multi-situs untuk menguji secara empiris keterkaitan antara mutu perencanaan berbasis data, partisipasi pemangku kepentingan, dan efektivitas penggunaan dana pendidikan pascaberlakunya Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, termasuk mengevaluasi kesenjangan implementasi ARKAS antara sekolah perkotaan dan sekolah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

7. Kesimpulan

Perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah di Indonesia telah mengalami penguatan regulasi yang signifikan, dari sekadar penyusunan rencana penggunaan Dana BOS yang administratif menjadi proses perencanaan yang partisipatif, berbasis kebutuhan, dan terintegrasi secara digital melalui skema BOSP dan ARKAS. Namun demikian, tantangan berupa penyusunan RKAS yang belum sepenuhnya berbasis data, keterbatasan kompetensi teknis pengelola, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, ketidaksesuaian rencana dan realisasi, serta kesenjangan kesiapan digital masih menjadi persoalan yang konsisten

ditemukan dalam berbagai penelitian. Penguatan kapasitas perencanaan berbasis data, perluasan partisipasi sejak tahap awal, dan penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana pendidikan pada periode implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 dan seterusnya.

Daftar Pustaka

- Aliyah, N., Mus, S., & Irmawati, I. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi ARKAS dalam Pelaporan Dana BOS Sekolah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 394-399.
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (RISMA)*, 2(1), 166-174. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193>
- Arinda, R., Fitrios, R., & Indrawati, N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK Negeri di Kota Pekanbaru. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3600-3616. <https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1139>
- BBPMP Jawa Timur. (2022). ARKAS dan SIPLah Jaga Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS. Surabaya: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kemendikbudristek.
- Diantari, S. D., Bani, M. S. O., Fatih, S. A., & Trihantoyo, S. (2024). Pengoperasian Aplikasi RKA S dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.62383/haridika.v1i2.370>
- Fajar, C. M., & Sulistiawati. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*.
- Fatah, N. (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012 tentang Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Jakarta: Permendikdasmen.

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: ANDI.
- Matin. (2014). Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2021). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Munjiah, & Daud, M. (2024). Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum di Kota Banda Aceh). JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 9(4).
- Rahmadhea, S. (2025). Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1), 43-55. <https://journal-fkip.unsika.ac.id/index.php/JMP/article/view/13133>
- Ramadhani, G., Daryanto, E., & Restu. (2024). Analisis Perencanaan dan Penganggaran Program Kesiswaan Berdasarkan Misi di SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(4), 843-852. <https://doi.org/10.23969/jp.v9i4.9030>
- Siregar, R. J., & AP, S. (2025). Analisis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Pendidikan. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. <https://centralpublisher.co.id/jurnalcentralpublisher/index.php/Publish/article/view/662>
- Sulistyo, D. B., Nufus, D. M. K., Hidayah, A., Rochmawati, N. I., & Septiani, S. (2026). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia: Systematic Literature Review. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi, 1(6), 90-105. <https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i6.586>
- Sutisna, D. (2023). Tantangan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Implementasi ARKAS di Daerah Terpencil. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Daerah, 5(1), 67-78.
- Ulum, I., dkk. (2022). Kompetensi SDM sebagai Mediasi dalam Good Governance dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pengelolaan Dana BOS. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 378-397. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22014>
- Wachyudin, S., Wardiah, D., & Destiniar, D. (t.t.). Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kecamatan Mesuji. Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/view/6446>